



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 06 November 2021

Halaman: 3

► RELAKSASI PAJAK

Retribusi Pasar Kini Tanpa Potongan

UMBULHARJO—Dinas Perdagangan Kota Jogja memutuskan kembali memberlakukan pembayaran retribusi pasar secara normal seiring dengan membaiknya aktivitas pasar. Kepala Dinas Perdagangan Kota Jogja, Yuniarto Dwisutono mengatakan pencabutan relaksasi retribusi itu diberlakukan kepada pedagang di seluruh pasar di Kota Jogja.

Hal itu mengingat turunnya level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DIY menjadi level 2 dan aktivitas pasar berjalan normal. "Hasil pengecekan dan pemantauan di lapangan sudah normal, pedagang dan masyarakat sudah kembali beraktivitas. Tapi satu sisi juga harus tetap waspada atas kemungkinan yang timbulnya kembali kluster yang tidak diharapkan," kata Yuniarto, Jumat (5/11).

Yuniarto menjelaskan dengan dicabutnya relaksasi retribusi ini, pedagang yang ada di pasar di Kota Jogja diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan kios/lapak yang digunakan untuk berjualan. "Jadi relaksasi yang [sebesar] 25-75 persen itu sudah tidak ada lagi. Pedagang kembali melunasi kewajiban seperti sebelumnya," kata dia.

Pencabutan relaksasi itu berlaku sejak awal November 2021. Pemberlakuannya akan dilaksanakan selama kondisi PPKM tetap berada di level 2 di Kota Jogja. "Sampai kapan diberlakukannya, kami akan melihat kondisi ke depan. Apakah akan diberlakukan lagi ketika ada peningkatan kasus Covid-19 hingga ada pembatasan aktivitas ekonomi atau tidak, nanti kami melihat kebijakannya," ujar dia.

Ia juga menekankan kepada pedagang untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi jual beli di pasar. Hal itu menyusul kasus Covid-19 yang belum sepenuhnya melandai. "Sehingga dalam upaya pemulihan ekonomi ini kami juga tetap mengedepankan proses dan memaksimalkan vaksin bagi seluruh pelaku pasar," ungkapnya. (Yosef Leon)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005